



**P U T U S A N**

**No. 227 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.CRYSTAL LAJU WISATA, dalam hal ini diwakili oleh Eric M. Lontoh, dalam kedudukannya sebagai Direktur, berkedudukan di Graha DSS Jalan Wahid Hasyim No. 45 Jakarta 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudhy A. Lontoh, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 47 Menteng, Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

M e l a w a n :

SARIFAH AWALI, bertempat tinggal di Jalan Petamburan I RT. 07, RW. 01, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di Biro Perjalanan atau yang lazim disebut sebagai Tour & Travel dimana Tergugat memberikan pelayanan penjualan tiket pesawat dan tempat penginapan atau hotel;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 9 Juni 2008 dengan masa percobaan selama 3 bulan, dengan jabatan sebagai Staff Tiketing dan memperoleh upah setiap bulan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti Surat Perjanjian Kerja 9 Juni 2010. 2008 (F-1);
3. Bahwa masa percobaan Penggugat telah berakhir sejak tanggal 9 September 2008;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat telah banyak memberikan kontribusi pada Tergugat, karena Tergugat adalah Biro perjalanan yang baru, sehingga belum pengalaman, sementara Penggugat

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpengalaman sebagai staff ticketing. Dalam melaksanakan tugas Penggugat rela melaksanakan kerja lembur tanpa dibayar Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 04 September 2009 sekitar jam 18 WIB HRD manager Tergugat, yakni saudara Halim Winardi memanggil Penggugat dan menyatakan bahwa tanggal 04 September 2009 adalah hari terakhir Penggugat bekerja pada Tergugat, sehingga pada hari berikutnya Penggugat tidak perlu masuk kantor;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat tidak didahului dengan tindakan Penggugat yang salah dalam melaksanakan tugas, sehingga Penggugat berupaya melakukan klarifikasi;
7. Bahwa atas klarifikasi Penggugat, HRD Tergugat menjawab Pemutusan hubungan kerja Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat, tetapi semata-mata karena permintaan saudara Eric Lontoh sebagai pimpinan tertinggi pada Tergugat;
8. Bahwa dalam waktu bersamaan Tergugat juga telah memutus hubungan kerja dengan dua rekan Penggugat yakni saudara TRINI UTARI BUDYATI dan saudara ADE WAHYU HIDAYAT;
9. Bahwa setelah adanya Pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat, Penggugat telah meminta hak-hak Penggugat. Tergugat meminta Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak ada pernyataan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;
10. Bahwa sebelum perkara aquo dimediasi di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Jakarta Kuasa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit yang intinya Tergugat mengakui telah melakukan Pemutusan hubungan kerja, bukan karena kesalahan Penggugat dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara aquo dengan perdamaian;
11. Bahwa untuk melaksanakan perdamaian tersebut Tergugat meminta Penggugat mengajukan penawaran jumlah uang perdamaian. Permintaan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat sehingga pada tanggal 11 Februari 2010 Penggugat telah mengirim penawaran yang dikirimkan lewat email (P. 2);
12. Bahwa oleh karena pelaksanaan hasil bipartit belum mendapat kesepakatan atas besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja, maka telah diadakan sidang Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu Tergugat mulai mencari alasan-alasan yang lebih tidak masuk akal dengan menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam proses persidangan Mediasi Tergugat telah dua kali menunda sidang dengan alasan agar tercapai nilai kesepakatan kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat. Dalam kesempatan itu pula Tergugat berupaya menawar serendah mungkin. Oleh karena Penggugat berkeinginan menyelesaikan perkara aquo dengan cara damai tawaran Tergugat pun diterima oleh Penggugat. Tergugat menjanjikan akan membayar hak-hak Penggugat dan membuat Perjanjian Bersama penyelesaian perkara aquo seminggu kemudian;
14. Bahwa pada sidang mediasi terakhir Tergugat juga memberikan alasan lebih tidak masuk akal, dengan menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat adalah isteri dari saudara ADE WAHYU HIDAYAT, sehingga mereka dikuatirkan tidak dapat bekerja maksimal dan tidak profesional serta akan terjadi konflik kepentingan. Pada saat Penggugat dan saudara ADE WAHYU HIDAYAT diterima bekerja pada Tergugat, Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan saudara ADE WAHYU HIDAYAT adalah suami isteri yang sah;
15. Bahwa dalil Tergugat tersebut sangat tidak berdasar Tergugat tidak mempunyai pendirian atau lebih tepat dikatakan "mencla-mencle" sehingga telah berupaya mencari berbagai alasan agar terhindar dari kewajiban;
16. Bahwa dengan memperhatikan point 11-16 di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban membayar hak-hak Penggugat, sekalipun perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusioner dan mengantisipasi Tergugat menjual dan memindahtangankan harta Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jln. Wahid Hasyim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat atau lebih dikenal dengan Graha DSS sebagai jaminan hak-hak Penggugat apabila perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka dan nyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak dan bukan karena kesalahan dari Penggugat dan Pemutusan hubungan kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
18. Sehubungan dengan point 17 di atas, maka Penggugat berhak atas Uang

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon sebesar 2 X ketentuan dari Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses dengan rincian sebagai berikut :

- Masa Kerja 9 Juni 2008 - 4 September 2009	= 1 Tahun 3 Bulan
- Pesangon : 2 X 2 X Rp.1.350.000	= Rp 5.400.000,-
- Penggantian Hak : 15% X Rp.4.800.000	= Rp 810.000,-
	= Rp 6.210.000,-

19. Bahwa Penggugat belum membayar Hak Cuti Penggugat tahun 2008, maka Tergugat berkewajiban membayar Hak tersebut dengan perhitungan =  $12/25 \times \text{Rp } 1.350.000 = \text{Rp } 648.000,-$ ;

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, maka Penggugat berhak mendapat THR Tahun 2009 sebesar Rp 1.350.000,-;

21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar gaji Penggugat sejak bulan September 2009, sementara antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat wajib membayar gaji sejak bulan September 2009 - Juni 2010 =  $10 \text{ Bulan} \times \text{Rp } 1.350.000,- = \text{Rp } 13.500.000,-$  sebagai upah selama proses;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan perkara aquo dibacakan;
4. Menghukum Tergugat agar membayar Hak-Hak Penggugat berupa pesangon sebesar 2 X kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Cuti Penggugat tahun 2008, THR 2009, dan Upah selama proses dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Uang Pesangon : 2 X 2 X Rp.1.350.000,- = Rp 5.400.000,-

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Hak : 15% X Rp.4.800.000,- = Rp 810.000,-
- Uang cuti tahun 2008 : 12/25 X Rp 1.950.000,- = Rp 648.000,-
- THR 2009 = Rp 1.350.000,-
- Uang Proses September 2005 – Juni 2010 = Rp 13.500.000,-  
= Rp 21.708.000,-

(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan ( Conservatoir Beslag) atas satu bidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jln. Wahid Hasyim No. 45 Menteng, Jakarta pusat atau lebih dikenal dengan Graha DSS;

6. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara aquo;  
SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat adalah kabur (obscure libel)

Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak didasarkan kepada Surat Anjuran No. 54/ANJ/D/IV/2010 tertanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah diterima secara resmi oleh Penggugat. Bahwa walaupun Penggugat menolak surat anjuran tersebut, berdasarkan hukum acara seharusnya Penggugat mendasarkan gugatannya kepada surat anjuran sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa tanpa adanya terlebih dahulu surat anjuran, maka perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat atau tidak boleh diajukan gugatannya kepada Peradilan Hubungan Industrial (PHI);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 174/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang pengganti hak, uang pengganti cuti tahunan, Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 dan upah proses sebesar Rp 21.708.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 11 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 174/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Desember 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, dan tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**BAHWA JUDEX FACTI TELAH MENGAMBIL KESIMPULAN YANG SALAH DARI FAKTA-FAKTA YANG TERBUKTI DI PERSIDANGAN**

### Pertimbangan Juxdex Facti Alinea 4 halaman 20

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Juxdex Facti pada alinea 4 halaman 20 putusan a quo yang menyatakan:  
"Menimbang, bahwa memperhatikan dalil bantahan Tergugat tersebut, sikap Tergugat memanggil Penggugat bekerja kembali bertolak belakang dengan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya yang mengatakan Penggugat tidak di PHK tetapi dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 September 2009";

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 4 halaman 20 putusan a quo tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar, karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Sikap Pemohon Kasasi untuk memanggil Termohon Kasasi untuk kembali bekerja tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengundurkan diri pada 5 September 2009. Kedua hal tersebut adalah saling berhubungan atau terkait dan tidak saling bertentangan atau bertolak belakang karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti tertulis yang berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan bahwa adanya tindakan Pemohon Kasasi untuk memanggil Termohon Kasasi berdasarkan Surat Panggilan Kerja No. 002/HRD/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 (Bukti T-4) adalah niat baik untuk memanggil kerja Termohon Kasasi namun tidak mendapat tanggapan dari Termohon Kasasi, sehingga dalil tersebut telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sejak 5 September 2009 karena Termohon Kasasi telah tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 5 September 2010;
3. Bahwa keterangan dari saksi-saksi Termohon Kasasi yaitu Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2009 adalah keterangan yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lainnya;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai bagaimana Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti mengetahui kesaksiannya, apakah dia melihat, mengalami, atau mendengar sendiri hal tersebut dan tidak ada satu pun alat bukti lainnya seperti surat yang dapat mendukung keterangan saksi-saksi tersebut dan hanya didasarkan kepada apa yang didengar dari Termohon Kasasi tanpa pernah mendengar langsung dari Pemohon Kasasi perihal PHK Termohon Kasasi, dimana hal ini secara tegas diakui saksi-saksi didalam keterangannya, sehingga Keterangan Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti ini jelas-ielas merupakan Testimonium de Auditu yang secara hukum tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, karena saksi hanya boleh menerangkan apa

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dia lihat, alami dan dengar sendiri, sementara Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti hanya menerangkan apa yang di dengar dari Pemohon Kasasi. Oleh karena itu keterangan Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan berdasarkan hukum, keterangan Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti;

5. Bahwa apabila keterangan Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti dihubungkan dengan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan :

Pasal 171 HIR:

- (1). Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya;
- (2). Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian;

Pasal 1907 KUHPerdara:

- (1). Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan.
- (2). Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian,

maka keterangan dari Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara juga mengatur mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim yang Terhormat dalam menilai sebuah kesaksian yakni :

Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu;

7. Bahwa Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti juga merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dengan Termohon Kasasi, yakni hendak menuntut kompensasi atau uang pesangon dari Pemohon Kasasi.





Oleh karena itu tentunya terdapat alasan-alasan yang mendorong Saksi Trini Utari dan Saksi Ika Novianti untuk mengutarakan keterangan yang sudah pasti memihak kepada Termohon Kasasi atau tidak akan objektif dalam bersaksi karena mempunyai kepentingan dan keinginan yang sama untuk memperoleh kompensasi dari Pemohon Kasasi, maka dari itu sangatlah logis dan berdasar pada hukum apabila Judex Facti membutuhkan bukti tertulis untuk mendukung keterangan saksi-saksi yang mempunyai kepentingan yang sama tersebut, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan ternyata Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi, sehingga seharusnya Judex Facti menyatakan tidak terbukti telah terjadi PHK dikarenakan tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi;

8. Bahwa apabila Judex Facti mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara keseluruhan, maka Judex Facti akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti tertulis berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi atau bukti-bukti tertulis lainnya yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa satu-satunya alat bukti yang digunakan Termohon Kasasi untuk membuktikan dalilnya tersebut adalah keterangan Saksi RR. Trini Utari dan Ika Noviani yang notabene adalah pihak yang tidak melihat, mengalami, dan mendengar sendiri pemanggilan yang dilakukan oleh HRD Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, karena panggilan teguran tersebut dilakukan satu per satu oleh HRD Pemohon Kasasi dan hal ini diakui sendiri oleh Saksi RR. Trini Utari dan Ika Noviani di dalam keterangannya di depan persidangan (vide keterangan saksi RR. Trini Utari dan Ika Noviani), sehingga telah terbukti bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat, mengalami, dan mendengar sendiri kejadian yang dialami oleh Termohon Kasasi dan hanya mendengar keterangan tersebut dari Termohon Kasasi, maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah Testimonium de Auditu yang secara hukum tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, apalagi saksi-saksi tersebut adalah pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dengan Termohon Kasasi yakni

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



untuk menuntut pesangon dari Pemohon Kasasi;

- Tidak adanya bukti tertulis yang dapat membuktikan telah terjadi PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai alat bukti sah yang dapat membuktikan adanya PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti di persidangan;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak, pernah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi. Hal tersebut dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Dewy dan Yuli Farma yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan pada dasarnya menyatakan:

Saksi Dewy

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf akunting pada Tergugat (Pemohon Kasasi) sejak tanggal 13 Mei 2009 yang bertugas membuat laporan keuangan dan tagihan serta memeriksa absensi untuk perhitungan uang makan harian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak pernah mengeluarkan surat PHK kepada Penggugat (Termohon Kasasi);
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) sudah tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 5 September 2009 dan hal ini diketahui oleh saksi karena tidak melihat Penggugat (Termohon Kasasi) lagi sejak tanggal 5 September 2009 di perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat (Termohon Kasasi) telah bekerja pada tempat atau perusahaan lain yaitu di Travel Ababil sejak Bulan September 2009 dan hal ini diketahui saksi karena saksi bertemu langsung dengan Penggugat (Termohon Kasasi) di kantor Travel Ababil pada awal Bulan Oktober 2009, dan pada saat bertemu dengan Penggugat (Termohon Kasasi), Penggugat (Termohon Kasasi) menyatakan langsung kepada saksi bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah bekerja di Travel Ababil sejak Bulan September 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh merinci uang pesangon Penggugat (Termohon Kasasi) dan tidak pernah memberikan uang pesangon

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (Termohon Kasasi);

- Bahwa saksi pernah mengirim surat panggilan kerja kepada Penggugat (Termohon Kasasi) yang dikirim pada tanggal 20 Mei 2010;

## Saksi Yuli Farma

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Penggugat (Termohon Kasasi) telah bekerja pada perusahaan Travel Ababil sejak September 2009 berdasarkan pemberitahuan langsung dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada saksi serta berdasarkan Print Out Facebook atas nama Sarifah Awaliah tertanggal 28 September 2009;
  - Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak pernah mengeluarkan surat PHK kepada Penggugat (Termohon Kasasi);
  - Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 5 September 2009 dan hal ini diketahui oleh saksi karena tidak melihat Penggugat (Termohon Kasasi) sejak tanggal 5 September 2009 di perusahaan;
  - Bahwa berdasarkan Bukti T-8 dari Pemohon Kasasi berupa Daftar Absensi Periode Bulan September 2009, telah terbukti bahwa Termohon Kasasi sudah tidak masuk kerja lagi pada Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 5 September 2009 karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi dan telah bekerja pada perusahaan Travel Ababil'
  - Bahwa berdasarkan Bukti T-10 dari Pemohon Kasasi berupa Print Out Facebook atas nama Sarifah Awaliah/Termohon Kasasi tertanggal 28 September 2009 telah menegaskan bahwa Termohon Kasasi yang dalam facebook disebut bernama Ifa Bundanya Tama yang merupakan singkatan dari nama Sarifah Awaliah/Termohon Kasasi telah bekerja pada tempat kerja baru di Travel Ababil sejak pertengahan September 2009;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas terlihat itikad buruk dari Termohon Kasasi, karena setelah Termohon Kasasi dipanggil oleh Manager HRD Pemohon Kasasi pada 4 September 2009, untuk menyampaikan adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi diminta untuk memperbaikinya, Termohon Kasasi menanggapi dengan tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 5 September 2009. Termohon Kasasi yang telah diberikan teguran oleh Manager HRD Pemohon Kasasi tersebut, bukannya langsung memperbaiki

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerjanya tetapi malah tidak masuk kerja di kemudian harinya dan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi juga telah bekerja di Travel Ababil beberapa minggu setelah ia tidak masuk kerja lagi. Sikap Termohon Kasasi tersebut jelas membuktikan itikad buruk dari Termohon Kasasi dan keinginan Termohon Kasasi untuk mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi;

10. Bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah menindaklanjuti Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. 54/ANJ/D/IV/2010 tertanggal 15 April 2010 (Vide Bukti T-3) dengan memanggil Termohon Kasasi untuk bekerja kembali kepada Pemohon Kasasi melalui Surat Panggilan Kerja Nomor: 002/HRD/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 (Vide Bukti T-4), akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengindahkan atau tidak menanggapi Surat Panggilan Kerja dari Pemohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi sejak tanggal 5 September 2010 memang sudah tidak mau bekerja lagi pada Pemohon Kasasi atau telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi sejak 5 September 2009;
11. Bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di persidangan sebagaimana dijelaskan di atas, telah didapatkan beberapa hal penting berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti pada alinea 4 halaman 20 tersebut, yaitu :
  - Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
  - Pemohon Kasasi telah membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah secara hukum, bahwa Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi;
  - Termohon Kasasi dengan itikad buruk tidak mengindahkan teguran Pemohon Kasasi untuk memperbaiki kinerjanya dan telah tidak masuk kerja sejak tanggal 5 September 2009;
  - Termohon Kasasi dengan itikad buruk tidak mengindahkan atau tidak menanggapi Surat Panggilan Kerja dari Pemohon Kasasi;
12. Bahwa dari seluruh uraian di atas telah terbukti bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sikap atau tindakan Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi untuk kembali bekerja tidak bertolak belakang dengan dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak di PHK tetapi dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 September 2009, karena

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



pemanggilan terhadap Termohon Kasasi tersebut bukanlah inisiatif dari Pemohon Kasasi sendiri, melainkan didasarkan kepada Anjuran dari Disnakertrans yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dengan itikad baik. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti pada alinea 4 halaman 20 yang mengatakan bahwa sikap Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi bertolak belakang dengan bantahan Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar sama sekali.

Pertimbangan Judex Facti Alinea 5 halaman 20

13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 5 halaman 20 yang menyatakan:  
"Menimbang, bahwa Panggilan kerja yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 20 Mei 2010 tidak memberi dampak hukum apapun terhadap Penggugat. Oleh karena sejak proses mediasi Penggugat menuntut kompensasi PHK maka anjuran yang tidak mengikat secara hukum itu tidak berimplikasi apapun terhadap status hubungan kerja Penggugat. Bila pada awal mediasi Penggugat menuntut dipekerjakan kembali dan kemudian menolak melaksanakan anjuran yang memenangkannya maka surat panggilan sebagaimana dilayangkan oleh Tergugat baru memiliki akibat hukum bila ternyata menolak untuk bekerja";
14. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di atas, jelas sekali tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti tertulis yang berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan. Bahwa pada penjelasan sebelumnya, Pemohon Kasasi telah menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh hal-hal apa saja yang telah terbukti dan tidak terbukti di persidangan. Seandainya Judex Facti mempertimbangkan semua hal yang telah terbukti di dalam persidangan maka Judex Facti tidak akan membuat pertimbangan hukum yang menyatakan : "Oleh karena sejak proses mediasi Penggugat menuntut kompensasi PHK maka anjuran yang tidak mengikat secara hukum itu tidak berimplikasi apapun terhadap status hubungan kerja Penggugat";
15. Bahwa pertanyaan yang seharusnya muncul dan perlu ditemukan jawabannya adalah : Apakah benar telah terjadi PHK, sehingga Termohon Kasasi menuntut kompensasi PHK kepada Pemohon Kasasi? Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi kembali uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi. Oleh karena itu tuntutan kompensasi PHK yang diminta oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah tuntutan yang tidak berdasar dan beritikad buruk;

16. Bahwa atas serangkaian tindakan yang beritikad buruk yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi masih beritikad baik dengan mengirimkan Surat Panggilan Kerja Nomor: 002/HRD/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 kepada Termohon Kasasi (Vide Bukti T-4), akan tetapi itikad baik dari Pemohon Kasasi disini tidak mendapat tanggapan dari Termohon Kasasi;
17. Bahwa apabila Judex Facti mempertimbangkan seluruh hal yang telah terbukti di dalam persidangan, tidak ditanggapinya panggilan kerja yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi dari awal memang sudah tidak mau bekerja lagi kepada Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi sejak tanggal 5 September 2009; Pertimbangan Judex Facti Alinea 6 halaman 20
18. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 6 halaman 20 yang menyatakan:  
"Menimbang, bahwa jika benar pada tanggal 4 September 2009 Tergugat memanggil Penggugat untuk memperbaiki kinerja dan kesalahannya maka setelah beberapa hari tidak masuk bekerja Tergugatpastilah memanggil Penggugat masuk bekerja. Sikap Tergugat memanggil Penggugat bekerja pasca terbitnya anjuran mediator menunjukkan bahwa Tergugat telah berupaya menutup-nutupi kekeliruan dari tindakannya melarang Penggugat bekerja terhitung sejak tanggal 5 September 2009";
19. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 6 halaman 20 tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi yang tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 5 September 2009 setelah diberikan peringatan oleh Manager HRD Pemohon Kasasi untuk memperbaiki kinerjanya. Itikad buruk dari Termohon Kasasi yang tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 5 September 2009 tersebut didukung dan dikuatkan oleh fakta bahwa Termohon Kasasi telah bekerja di Travel Ababil beberapa minggu setelah Termohon Kasasi berhenti masuk kerja yaitu Bulan September 2009 (Vide Keterangan Saksi Devy, Saksi Yuli Farma, dan Bukti T-10);
20. Bahwa fakta-fakta hukum berupa tindakan-tindakan Termohon Kasasi sebagaimana dijelaskan diatas telah membuktikan adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi yang tidak bersedia lagi bekerja pada Pemohon Kasasi atau telah mengundurkan diri dan tindakan Termohon Kasasi yang

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



mengajukan Gugatan PHK adalah itikad buruk demi untuk mendapatkan kompensasi dari Pemohon Kasasi tanpa dasar sama sekali. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi sudah tidak mau bekerja lagi pada Pemohon Kasasi atau telah terbukti mengundurkan diri, maka Pemohon Kasasi secara hukum tidak perlu lagi memanggil Termohon Kasasi untuk kembali bekerja kepada Pemohon Kasasi;

21. Bahwa sikap Pemohon Kasasi yang baru memanggil Termohon Kasasi bekerja pasca terbitnya anjuran mediator bukanlah upaya menutup-nutupi kekeliruan dari tindakannya melarang Termohon Kasasi bekerja terhitung sejak tanggal 5 September 2009, karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melarang Termohon Kasasi untuk bekerja dan datang ke perusahaan Pemohon Kasasi, hal ini hanyalah dalil menyesatkan yang tidak berhasil dibuktikan oleh Termohon Kasasi dan panggilan kerja Pemohon Kasasi tersebut bukanlah inisiatif dari Pemohon Kasasi, melainkan didasarkan kepada Anjuran tertulis dari Disnakertrans. Oleh karena itu sangatlah keliru apabila dinyatakan bahwa panggilan tersebut adalah upaya Pemohon Kasasi untuk menutup-nutupi kekeliruannya;

Pertimbangan Judex Facti Alinea 1 halaman 21

22. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 1 halaman 21 yang menyatakan :
- "Menimbang, bahwa tindakan Tergugat memanggil Penggugat pasca anjuran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkuifikasi Penggugat mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat. Sikap Tergugat membiarkan Penggugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 September 2009 sampai anjuran terbit merupakan pertanda bahwa Tergugat tidak menginginkan kehadiran Penggugat bekerja sejak tanggal 5 September 2009";
23. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas merupakan pengambilan kesimpulan dari rangkaian alur berfikir yang keliru karena didasarkan kepada penafsiran semata tanpa didukung atau dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi hanya demi mengabulkan gugatan PHK Termohon Kasasi yang tidak berdasar sama sekali atau tidak terbukti sama sekali. Dan pertimbangan hukum Judex Facti yang hanya didasarkan kepada penafsiran yang tidak berdasar sama sekali tersebut telah dimulai dari pertimbangan Judex Facti pada alinea 4 halaman 20, alinea 5 halaman 20, alinea 6 halaman 20, dan alinea 1 halaman 21;
24. Bahwa Pemohon Kasasi telah membantah seluruh dalil pertimbangan

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



hukum Judex Facti mulai dari alinea 4 s/d alinea 6 halaman 20 karena merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar sama sekali yang hanya didasarkan kepada penafsiran semata demi untuk mengabulkan gugatan PHK Termohon Kasasi tanpa didukung oleh bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dan telah bertentangan pula dengan hal-hal yang telah terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 halaman 21 ini yang merupakan kesimpulan dari alinea-alinea sebelumnya, juga merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar sama sekali pula;

25. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan : "Sikap Tergugat membiarkan Penggugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 5 September 2009 sampai anjuran terbit merupakan pertanda bahwa Tergugat tidak menginginkan kehadiran Penggugat bekerja sejak tanggal 5 September 2009", adalah pertimbangan hukum yang jelas-jelas sangat tidak berdasar karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Bahwa uraian di bawah ini adalah fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti yaitu :

- o Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi tidak menginginkan kehadiran Termohon Kasasi;
- o Tidak ada bukti yang menunjukan bahwa Pemohon Kasasi melarang Termohon Kasasi untuk tidak bekerja sejak tanggal 5 September 2009;
- o Tidak ada satu pun alat bukti yang sah secara hukum yang dapat membuktikan dalil Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi Telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak terbukti di dalam persidangan, sehingga tidak ada dasarnya Judex Facti menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak menginginkan kehadiran Termohon Kasasi bekerja sejak tanggal 5 September 2009. Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan suatu hal tanpa didukung atau dikuatkan oleh bukti-bukti atau dasar hukum yang jelas, dan hanya didasarkan kepada penafsiran semata. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti pada alinea 1 halaman 21 adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali;

26. Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak melihat semua fakta-fakta hukum secara objektif, melainkan hanya melihat secara subjektif dan telah terbukti bahwa Judex Facti telah mendukung atau membenarkan secara sepihak dalil Termohon Kasasi yang

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



menyatakan bahwa PHK Termohon Kasasi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, tanpa menganalisa semua alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan secara mendetail, padahal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dari kutipan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti pada alinea 4, 5, 6 halaman 20 dan alinea 1 halaman 21 di atas. Karena pertimbangan yang tidak objektif inilah yang membuat kesimpulan Judex Facti menjadi tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dan sangat tidak berdasar. Oleh karena itu jelas terbukti bahwa Judex Facti telah mengambil kesimpulan yang salah dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

**BAHWA JUDEX FACTI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI TERTULIS DARI PEMOHON KASASI**

27. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 4 halaman 21 putusan perkara a quo yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo tidak cukup membantah keterangan saksi-saksi di atas. Keterangan saksi Tergugat bernama Yuli Farma dan Devy tidak dapat dijadikan alat bukti membenarkan dalil bantahan Tergugat sebab di bawah sumpah saksi Tergugat mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat. Memperhatikan keterangan saksi ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui tentang kasus PHK yang dialami oleh Penggugat sehingga keterangan saksi mana tidak cukup sebagai dasar pembenar atas dalil bantahan Tergugat";

adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena Judex Facti telah melupakan sengketa utama dari perkara ini, yakni apakah benar telah terjadi PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi atau tidak? Dari pertimbangan hukum di atas jelas terlihat kalau Judex Facti langsung menafsirkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi tanpa didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, padahal ada atau tidaknya PHK itulah yang hendak dibuktikan dalam perkara a quo melalui bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



28. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan:  
"Keterangan saksi Tergugat bernama Yuli Forma dan Devy tidak dapat dijadikan alat bukti membenarkan dalil bantahan Tergugat sebab di bawah sumpah saksi Tergugat mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat." dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sengketa utama di dalam perkara a quo adalah mengenai masalah apa yang menjadi alasan Pemohon Kasasi melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi, maka pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat, akan tetapi sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa sengketa utama di dalam perkara a quo adalah mengenai ada atau tidaknya PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa keterangan Saksi Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan alat bukti dengan alasan Saksi Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga Pemohon Kasasi melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang tidak relevan atau keliru dan merupakan suatu kesesatan berpikir;
29. Bahwa ketidaktahuan Saksi Yuli Farma dan Devy mengenai masalah apa yang menyebabkan Pemohon Kasasi melakukan PHK dan ketidaktahuan para saksi mengenai adanya PHK yang dilakukan kepada Termohon Kasasi karena tidak adanya surat PHK, seharusnya menjadi petunjuk bagi Judex Facti bahwa memang sebenarnya tidak ada PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mempertimbangkan keterangan saksi Yuli Farma dan Devy untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam memutus perkara a quo;
30. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 5 halaman 22 putusan perkara a quo yang menyatakan :  
"Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa print out facebook tidak dapat dijadikan bukti menyatakan Penggugat tidak berhak menerima kompensasi PHK dari Tergugat sebab selain bukti T.10 tersebut tidak akurat kebenarannya, hal seperti itu tidak menghapus hak karyawan ter PHK menerima haknya yang timbul dari pengakhiran hubungan kerja. Hukum positif yang berlaku khusus di bidang ketenagakerjaan tidak menghapus hak pesangon karyawan karena alasan telah bekerja pada perusahaan lain seketika setelah di PHK. Bila karyawan ter PHK mampu mendapatkan

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011





pekerjaan baru dalam proses hukum kasus PHK-nya maka hal seperti itu adalah hak yang bersangkutan guna menyambung kelangsungan hidupnya;"

adalah pertimbangan yang tidak berdasar, karena bukti print out facebook adalah alat bukti tertulis yang diakui oleh hukum dan Termohon Kasasi pun tidak menyangkal bukti tertulis tersebut. Oleh karena itu keakuratan bukti tertulis tersebut sebetulnya tidak perlu dipertanyakan lagi oleh Judex Facti, karena hal yang dinyatakan dalam print out facebook tersebut telah terbukti dan didukung dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Yuli Farma dan Devy serta tidak dibantah oleh Termohon Kasasi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mempertimbangkan bukti tertulis print out facebook dalam memutus perkara a quo;

31. Bahwa bukti tertulis print out facebook (Bukti T-10) tersebut telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi dari awal memang sudah tidak berniat bekerja lagi pada Pemohon Kasasi atau telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi, karena setelah diberikan teguran, Termohon Kasasi bukan langsung memperbaiki kinerjanya tetapi malah tidak masuk kerja mulai tanggal 5 September 2009 dan pada pertengahan September 2009 sudah bekerja di tempat atau perusahaan lain tanpa memberitahukan kepada Pemohon Kasasi;

**BAHWA JUDEX FACTI TELAH MENAFSIRKAN SENDIRI HAL KUALIFIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

32. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 1 halaman 22 putusan perkara a quo yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan PHK terhadap Penggugat secara lisan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas maka PHK tersebut terbukti dilakukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini diucapkan",

adalah pertimbangan hukum yang keliru karena Judex Facti telah menafsirkan sendiri tentang adanya PHK lisan dalam perkara a quo, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dikenal adanya PHK lisan, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas tidak didasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan hanya didasarkan kepada penafsiran Judex Facti semata untuk

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, apalagi berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi;

33. Bahwa Keterangan Saksi RR. Trini Utari dan Ika Novianti (Saksi Termohon Kasasi) tidak dapat dijadikan alat bukti, karena kedua saksi tersebut adalah pihak yang tidak melihat, mengalami, dan mendengar sendiri apa yang dibicarakan HRD Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ketika HRD Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi pada tanggal 4 September 2010 dan Saksi RR. Trini Utari dan Ika Novianti hanya mendapatkan informasi dari Termohon Kasasi. Oleh karena itu jelas keterangan saksi-saksi tersebut adalah Testimonium de Auditu. Sehingga jelas Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

34. Bahwa pertimbangan hukum Juxde Facti pada alinea 4 halaman 22 putusan perkara a quo yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK baru sah apabila dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka berdasarkan Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 96 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha incasu Tergugat wajib membayar upah proses kepada karyawan yang di PHK. Oleh karena sejak September 2009 Tergugat tidak lagi membayar upah Penggugat maka beralasan mengabulkan tuntutan upah proses yang diajukan oleh Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar upah proses Penggugat selama 10 bulan upah terhitung sejak September 2010 sampai dengan Juni 2010", dan yang dijadikan dasar hukum dari pertimbangan Juxde Facti untuk mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi atas upah proses selama 10 (sepuluh) bulan dan yang didasarkan kepada Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 96 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adalah Pertimbangan hukum yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena:

- Pasal 96 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 13

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar hukum;

- Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang juga dijadikan dasar hukum Judex Facti dalam mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi atas upah proses, yang berbunyi : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa pengusaha harus memberikan upah proses kepada pekerja/buruh hanya apabila pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya, sementara dalam perkara a quo faktanya adalah :

- Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi tidak pernah melarang Termohon Kasasi untuk masuk kerja maupun untuk datang ke perusahaan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi saja yang tidak bersedia lagi bekerja pada Pemohon Kasasi atau telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi;

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seharusnya justru Pemohon Kasasi tidak berkewajiban membayarkan upah proses kepada Termohon Kasasi karena telah terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya karena telah mengundurkan diri sejak tanggal 5 September 2009. Hal ini juga diperkuat melalui ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";

35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Judex Facti telah jelas salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena justru menurut Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemohon Kasasi tidak berkewajiban memberikan upah proses dikarenakan Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja dan Pasal 96 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM DALAM MENENTUKAN BESARNYA KOMPENSASI

36. Bahwa pertimbangan hukum Juxde Facti pada alinea 3 halaman 23 putusan perkara a quo yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dalam pengakhiran hubungan kerja ini adalah sebesar Rp 21.708.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 X 2 X Rp 1.350.000,- =Rp 5.400.000,-;
- Uang penggantian hak 15% X Rp 5.400.000,- =Rp 810.000,-;
- Uang cuti tahunan 12/25 X Rp 1.350.000,- =Rp 648.000,-;
- THR 2009 = Rp 1.350.000,-;
- Upah proses 10 X Rp 1.350.000,- = Rp 13.500.000,-;

adalah pertimbangan hukum yang keliru karena seperti yang telah terbukti di persidangan, bahwa Termohon Kasasi tidak bersedia lagi bekerja pada Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan Juxde Facti yang mengabulkan tuntutan Uang Pesangon sebesar Rp 5.400.000,-, Penggantian Hak sebesar Rp 810.000,-, Hak Cuti sebesar Rp 648.000,- dan upah proses mulai September 2009 s/d Juni 2010 (10 Bulan) sebesar Rp 13.500.000,- adalah pertimbangan hukum yang keliru atau tidak berdasar sama sekali;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sementara berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. B.600/MEN/Sj-HK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 disebutkan bahwa oleh karena pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), apalagi Termohon Kasasi telah terbukti telah bekerja pada Perusahaan Travel Ababil sejak mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka Termohon Kasasi tidak berhak mendapatkan kompensasi apapun dari Pemohon Kasasi;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 sebesar Rp 1.350.000,- adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena berdasarkan Bukti T-6 yaitu Bukti Setoran uang melalui BCA dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp 1.350.000,- pada tanggal 11 September 2009 ke Rekening No. 1062174905 atas nama Termohon Kasasi, telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Termohon Kasasi untuk Bulan September 2009 sebesar Rp 1.350.000,- dan hal ini didukung dan dikuatkan oleh Saksi Devy (Saksi Penggugat) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah menerima THR tahun 2009 karena yang mentransfer THR kepada Termohon Kasasi adalah saksi Devy;
39. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 1 halaman 23 putusan perkara a quo yang menyatakan :
- "Menimbang, bahwa tuntutan lain dari Penggugat adalah berupa pengganti uang cuti tahunan 2008 dan tunjangan hari raya (THR) 2009 beralasan untuk dikabulkan sebab Tergugat tidak membuktikan lain dari pada tuntutan tersebut. Bukti T.5, T.6 dan T. 7 berupa bukti setoran melalui Bank BCA tidak dapat diterima sebagai bukti pembayaran THR tahun 2009 sebab di dalam bukti setoran tersebut tidak terdapat tulisan yang menerangkan hal itu sebagai pembayaran THR 2009";
- adalah pertimbangan yang tidak berdasar karena tidak didukung atau dikuatkan oleh bukti-bukti dan hanya berdasarkan argumentasi atau penafsiran yang mengada-ada karena untuk apa Pemohon Kasasi memberikan uang sebesar Rp 1.350.000,- pada tanggal 11 September 2009 kepada Termohon Kasasi secara cuma-cuma tanpa alasan yang jelas, sementara Pemohon Kasasi telah membayar gaji Termohon Kasasi pada bulan September 2009. Alasan logisnya adalah bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran THR Termohon Kasasi vada tahun 2009;
40. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi atas gaji/upah berjalan mulai September 2009 s/d Juni 2010 (10 Bulan) sebesar Rp 13.500.000,- adalah keliru atau tidak berdasar sama sekali karena :
- o Termohon kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi;
  - o Bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak hadir atau tidak melakukan pekerjaan";

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Termohon Kasasi masih menuntut gaji/upah untuk bulan September 2009, sementara gaji Termohon Kasasi untuk tanggal 1 September s/d tanggal 4 September 2009 sebesar Rp 207.692,- telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Rekening Termohon Kasasi pada Bank BCA berdasarkan Bukti Setoran uang melalui BCA sebesar Rp 338.461,- pada tanggal 28 Desember 2009 ke Rekening No. 1062174905 atas nama Termohon Kasasi, dan adanya total uang transfer sebesar Rp 338.461,- adalah berasal dari gaji/upah Termohon Kasasi sebesar Rp 207.692,- ditambah gaji/upah Ade Wahyu Hidayat (Suami Termohon Kasasi) untuk tanggal 1 September s/d tanggal 4 September 2009 sebesar Rp 130.769,-(Vide Bukti T-7);

41. Bahwa kekeliruan atau ketidakjelasan tuntutan yang disebutkan dalam pokok perkara dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan: Yurisprudensi MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan: Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

42. Bahwa berdasarkan seluruh dasar dan dalil Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah kuat alasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 174/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 11 November 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam putusan serta pertimbangan dan penerapan hukumnya, dan alasan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 174/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 11

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.CRYSTAL LAJU WISATA tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. CRYSTAL LAJU WISATA tersebut;

Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 dengan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Jono Sihono, SH.

Ttd/Buyung Marizal, SH.

Ketua Majelis,

Ttd/H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM

Panitera-Pengganti,

Ttd/Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 227 K/Pdt.Sus/2011